

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

1. Titik Kritis Produk Makanan

1.1 Susu dan analognya

Jenis produk susu dan analognya terdiri dari produk sebagai berikut:

- 1.1.1 Susu Fermentasi dan produk susu hasil koagulasi enzim
- 1.1.2 Susu kental dan analognya
- 1.1.3 Krim dan Sejenisnya
- 1.1.4 Susu bubuk, krim bubuk, dan bubuk analog
- 1.1.5 Keju dan Analognya
- 1.1.6 Makanan pencuci mulu berbahan dasar susu
- 1.1.7 Whey dan produk whey, kecuali Keju Whey
- 1.1.8 Produk susu dan analog lainnya

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Titik Kritis	Penjelasan
a.	Pemilihan bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan SNI dan bersertifikasi Halal atau sesuai dengan peraturan b. Bahan baku padat non-lemak susu (<i>milk solid nonfat</i>), dalam hal ini yaitu laktosa (karbohidrat), <i>whey protein concentrate</i> (WPC), <i>casein</i>, dan <i>whey</i>. Seluruhnya merupakan produk hasil samping industri keju. Titik kritis produk terletak pada enzim yang digunakan yaitu bukan berasal dari bahan yang halal (misalnya babi atau sapi yang tidak disembelih secara Islami) c. Bahan baku keju/ penggumpal dapat berasal dari hewan, mikroba dan tanaman yang harus dipastikan kesesuaianya dengan persyaratan kehalalan produk d. Bahan baku dari produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan;
b.	Proses Produksi (Perebusan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Produksi dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan waktu yang dikendalikan untuk menghasilkan konsistensi yang diinginkan b. Produksi dapat menggunakan air yang berasal dari air sumur (<i>Positive List</i>) atau air lainnya yang telah bersertifikasi halal
c.	Proses Pencucian	Pencucian bahan baku, peralatan produksi, dan peralatan pendukung lainnya harus dicuci menggunakan air mengalir atau sesuai dengan persyaratan SNI dan persyaratan halal. Dalam hal ini dapat menggunakan air yang berasal dari air sumur (<i>Positive List</i>), air lainnya atau bahan pencuci lainnya yang telah bersertifikasi halal